

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih tabu di mata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini, pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusannya perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta "ini dan itu" merupakan bagian atau hak-haknya.¹

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala pengetahuan, bahwa harta gono-gini itu perlu diketahui sejak awal perkawinan sepasang calon pengantin.

¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta : Visimedia, 2008, hlm. 1.

Pengertian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menanti perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan, serta dicatatkan menurut perundangan yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan sebuah perkawinan adalah, sebagai berikut :

1. Terkait dengan hak dan kedudukan suami-istri;
2. Terkait dengan kedudukan anak;
3. Terkait dengan harta benda dalam perkawinan.

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan, antara laki-laki dengan perempuan, pasti timbul suatu harapan dalam pikiran mereka untuk hidup dalam keadaan selalu rukun, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Namun ada kalanya suatu perkawinan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan berakhir dengan suatu perceraian. Hal ini karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih lama, ditinjau dari berbagai sudut, mereka lebih baik diputuskan perkawinannya daripada dilangsungkan terus.

Masalah perceraian adalah termasuk dalam masalah perkawinan, sedangkan hukum perkawinan itu merupakan sebagian dari Hukum Keluarga.

Hukum perkawinan adalah sebagian dari Hukum Keluarga dan Hukum Keluarga ini adalah bagian dari Hukum Perdata. Masalah perceraian merupakan bagian dari masalah perkawinan. Karena itu masalah perceraian senantiasa diatur oleh Hukum Perkawinan.²

Suatu keluarga adalah unit terkecil dan sebagai sendi dasar daripada suatu masyarakat. Oleh karenanya apabila terjadi suatu perceraian antara suami isteri akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apabila berbicara tentang perceraian, dengan sendirinya perlu menghubungkannya dengan persoalan perkawinan atau hukum perkawinan. Oleh karenanya penulis mengemukakan lebih dulu mengenai perkawinan sebelum membahas mengenai perceraian, khususnya pembagian harta bersama antara suami isteri setelah terjadinya perceraian.

Hal perceraian perkawinan dalam Pasal 38 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa pada perjalannya perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.³ Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

² M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Maret 1985, hlm. 118.

³ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 17.

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat digolongkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu :

1. Akibat Talak;
2. Akibat Perceraian (cerai Gugat);
3. Akibat Khulu’;
4. Akibat Lian;
5. Akibat Ditinggal Mati Suami⁴

Kemajuan teknologi informasi dan sarana penunjangnya itu memberi manfaat besar guna kegiatan usaha, kegiatan sosial, dan tak urung pula untuk sekedar berkomunikasi antara seorang pria dan seorang wanita yang pada mulanya tidak saling mengenal. Berawal dari berkomunikasi yang disebut chatting antara seorang pria dengan seorang wanita melalui e-mail, lalu mereka saling berkenalan, kemudian berlanjut ke persahabatan, terkadang dilanjutkan dengan pertunangan lebih dahulu, kemudian keduanya sepakat untuk membangun mahligai rumah tangga dengan perkawinan.

Kemajuan teknologi di jaman modern dan kini menuju era globalisasi menimbulkan kemudahan dan peningkatan intensitas persinggungan atau kontak antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal itu kemungkinan berdampak pula pada mudah terjadinya perkawinan, yang dapat pula berakibat pada mudah

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 77.

terjadinya perceraian. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami- isteri adalah suatu perjanjian antara keduanya dengan saling mengikatkan diri untuk memiliki keturunan dan mencapai kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia, serta kekal hingga akhir hayat.

Berkenaan dengan perjanjian dalam perkawinan Soemiyati mengemukakan, bahwa hal itu mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu⁵ :

Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

1. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
2. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya : persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

Mempergunakan istilah pihak dalam arti suami atau isteri seperti dalam Pasal 22 dan Pasal 3 adalah sangat keliru, karena dengan demikian orang menyamakan perkawinan dengan kontrak, seperti juga halnya dengan istilah 'aqad nikah dalam kitab fikih. Dalam Islam seharusnya dipergunakan istilah Qur'an "ukdah nikah ('uqdatun-nikah)" yang sama maksudnya dengan ikatan lahir bathin dalam Pasal 1 UU. Perkawinan. Jika dalam kontrak yang sama artinya dengan akad, telah dipenuhi semua kewajiban maka selesailah kontrak itu. Tetapi jika dalam ukdah dipenuhi semua kewajiban maka ukdah itu hanya akan berakhir setelah maut memisahkan suami isteri. Istilah 'uqdatun-nikah itu dijumpai dalam QII:235, 237, sedangkan "ikatan lahir bathin" itu dapat disamakan dengan mitsaq ghaliz dalam Q.IV:21 atau dengan 'ukdah tadi.⁶

Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, mengenai persetujuan dalam suatu perkawinan, bahwa isi dari pada persetujuan tersebut sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, oleh karenanya menimbulkan serangkaian hak dan

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Perkawinan*, Yogyakarta : Liberti, 1982, hlm. 10.

⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986, hlm. 25.

kewajiban bagi suami dan isteri dalam perkawinan itu.⁷ Hak-hak isteri sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga, juga mempunyai kewajiban terhadap suami, anak dan dalam mengurus rumah tangga. Demikian pula suami mempunyai hak-hak sebagai suami atas isterinya dan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, juga mempunyai sejumlah kewajiban terhadap isteri, anak, dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Perkawinan pada intinya menimbulkan akibat-akibat terhadap suami dan isteri, terhadap anak dan harta benda atau harta bersama.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, dengan demikian perceraian adalah suatu hal yang sedapat mungkin dihindarkan. Meskipun demikian hal itu tidak berarti bahwa perkawinan tidak dapat putus karena sebab-sebab lain daripada kematian. Akan tetapi tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat itu tidaklah selalu tercapai sebagaimana yang dicita-citakan oleh suami-isteri, karena satu dan lain hal atau alasan lain perkawinan mereka putus. Undang-undang memungkinkan terjadinya perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan, setelah segala upaya untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih tidak berhasil. Baik menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan dapat dikarenakan : kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1975, hlm. 20.

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus perceraian di kalangan masyarakat yang seperti kita bahas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 45/Pdt.G/2005/PAJS. Bahwa dalam kasus ini penggugat mengajukan gugat kepada tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan tergugat tidak sama visi dan misi dalam membina rumah tangga yang ditandai dengan sikap dan perilaku tergugat yang kasar yang menyebabkan penggugat depresi, egois, dan tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir batin.

Bahwa dalam selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, telah diperoleh harta bersama (gono-gini) dan bila mana perkawinan itu putus karena perceraian, maka harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi secara pro rata yakni penggugat mendapat setengah bagian dan tergugat mendapat setengah bagian (50:50).

Dengan terjadinya perceraian, sebagaimana juga perkawinan, akan menimbulkan serangkaian akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun terhadap bekas isteri, terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, dan terhadap harta bersama. Pembagian harta bersama antara suami-isteri yang bercerai adalah merupakan persoalan yang paling pelik.

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta-benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara Nasional pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan atau harta bersama tersebut terdapat dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Dalam Undang-undang

⁸ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978, hlm. 35.

tersebut ditentukan, bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan isteri yang penggunaannya harus dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami atau isteri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perkawinan mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik dikarenakan salah satu atau dari mereka berdua ataupun dikarenakan anak keturunan mereka yang lahir dalam perkawinannya. Sedemikian penting arti perkawinan dan begitu luas ruang lingkup permasalahannya, hingga diperlukan adanya suatu peraturan, yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan putusnya perkawinan.

Membentuk keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Dengan terbentuknya keluarga demikian itu, maka akan tercapailah kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram, karena keluarga merupakan unit terkecil sebagai sendi dasar terbentuknya masyarakat guna terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram, serta tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Harta bersama adalah sebagai salah satu permasalahan dalam perkawinan dan perceraian. Penulis tertarik untuk membahasnya, khususnya mengenai bagaimana pembagiannya antara suami isteri sebagai akibat perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 perlu diperhatikan bahwa isu harta gono-gini jelas merupakan isu yang sangat penting. Sebagaimana

telah dijelaskan, masyarakat kita masih menganggap harta gono-gini sebagai isu yang tidak penting. Hal ini menyebabkan pembagian harta gono-gini di antara suami istri yang bercerai justru sering berujung pada perseteruan. Masing-masing pihak ngotot mengklaim hak-haknya dalam pembagian harta gono-gini. Dalam memandang masalah perkawinan dan perceraian ada perbedaan disamping adanya beberapa persamaan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penulis membatasi pembahasan mengenai pembagian harta bersama antara suami-isteri setelah putusanya perkawinan karena perceraian, yaitu cerai hidup, bukan karena cerai mati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik membahas masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama suami-isteri setelah putusanya perkawinan;
2. Sudahkah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan perkara No. 45/Pdt.G/2005/PAJS memenuhi rasa keadilan pada istri.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta bersama suami isteri setelah putusanya perkawinan;

2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memenuhi rasa keadilan pada istri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah penguraian kemungkinan kontribusi hasil penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kajian hukum, dimana :

1. Penulis berharap melalui tulisan ini, penulis dapat lebih mengetahui tentang pembagian harta bersama antara suami-istri setelah putusnya perkawinan;
2. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan dan literatur serta diharapkan agar pembagian harta bersama antara suami-istri benar-benar diselesaikan secara adil dan bijaksana serta sesuai dengan undang-undang;
3. Bagaimanakah sesungguhnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat memenuhi rasa keadilan terhadap istri.

F. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga di samping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-istri maka masalah harta adalah merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan dalam suatu perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan antar suami dengan istri dalam kehidupan

suatu keluarga. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian. Ketidakpahaman masyarakat pada umumnya tentang harta dalam perkawinan, merupakan faktor kuat yang memicu lahirnya masalah sengketa harta gono-gini. Ketentuan umum hukum harta gono-gini merupakan pengembangan dari dasar hukum positif tentang harta gono-gini, yaitu bagaimana memperlakukan harta gono-gini sebelum harta ini dibagi. Atau dengan kata lain, ketentuan umum mencakup pengaturan hukum bagi suami istri yang masih memiliki hubungan perkawinan terhadap harta gono-gini mereka.

2. Kerangka Konseptual

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Ta'liq Talaq ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan, yang apabila terlanggar oleh si suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh pihak si isteri, kalau dia menghendaki sedemikian itu.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri selama

dalam perkawinan, tidak termasuk harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan dan hibah serta hadiah yang diperoleh masing-masing suami atau isteri, kecuali diperjanjikan lain dan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan

3. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yaitu mengkaji mengenai pembagian harta bersama suami istri setelah putusnya perkawinan dan apakah istri telah mendapatkan keadilan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian yakni dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang berupa studi atau dokumen. Sumber utama hukum penelitian ini adalah berasal dari data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum (*legal material*) perundang-undangan (*legislation*) yang berhubungan dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

3. Pengolahan Data

Dari berbagai bahan terkumpul maka data dapat diolah melalui cara seleksi dan klasifikasi data, data yang terkait dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai klasifikasinya.

4. Analisa Data.

Data yang sudah diklasifikasi dan dikelompokkan kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada, selanjutnya dievaluasi dan terakhir dapat dirumuskan suatu kesimpulan yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan. Pada bab pertama ini diuraikan mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** Pembahasan mengenai hal-hal yang berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : pengertian perkawinan dan perceraian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami -isteri dalam perkawinan, alasan-alasan putusnya perkawinan, akibat hukum dari putusnya perkawinan itu, serta pengaturan pembagian harta bersama suami-isteri setelah putusnya perkawinan mereka.
- BAB III** Pembahasan mengenai hal-hal yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yaitu : pengertian perkawinan dan perceraian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami - isteri dalam perkawinan, alasan-alasan putusnya perkawinan, akibat hukum dari putusnya perkawinan itu, serta pengaturan pembagian harta bersama suami-isteri setelah putusnya perkawinan mereka.
- BAB IV** Analisa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 45/Pdt.G/2005/PAJS. Dalam Bab IV ini penulis akan menguraikan ihwal Putusan Nomor 45/Pdt.G/2005/PAJS, yaitu mengenai

duduknya perkara gugatan perceraian Desak Made Hugeshia Dewi binti Dewa Made Sumartah terhadap suaminya Achmad Hestiafin Tachtiar Arifin bin Ir. Nur Arifin, kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, alasan-alasan perceraian dan garis hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara.

BAB V

Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini. Selain daripada itu dalam bab ini penulis sampaikan pula saran atas permasalahan yang dibahas.

